

# TANGGUNG JAWAB APARAT KEPOLISIAN TERHADAP BARANG SITAAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF (STUDI DI KANTOR POLSEK SAMARINDA KOTA)

Wahyudi<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda Asal Institusi

Corresponding Author:  
deprinceben@gmail.com

Nomor WA: 083142022552

**Kata Kunci:** Tanggung Jawab, Barang Sitaan.

All writings published in this journal are personal views of the authors.

## Abstrak

Latar belakang penelitian ini adalah ketika terjadi penyitaan barang oleh kepolisian sering terjadi barang itu mengalami perubahan dari bentuk yang semula, ada sebagian yang berubah total ada sebagian yang hilang ada sebagian yang tidak sesuai dengan bentuk asalnya, maka dari itu ada banyak komplain dari masyarakat terhadap hal ini sehingga penting untuk diketahui apa tanggung jawab kepolisian dalam hal ini. Sedangkan untuk tujuan dari penelitian ini adalah dapat mengetahui bagaimana bentuk dari pertanggung jawaban yang dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya yang terjadi di Kota Samarinda, serta dapat mengetahui bagaimana cara melakukan gugatan apabila korban (masyarakat) merasa dirugikan.

Penelitian ini berjenis Penelitian hukum Normatif, mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan melakukan pendekatan yang bersifat deskriptif, deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada dari fenomena tertentu.

## I. PENDAHULUAN

Segala perilaku bermasyarakat telah diatur dalam al-Qur'an dan hukum positif Indonesia, tentu melibatkan aparat kepolisian sebagai eksekutor dalam hal pengamanan yang berarti Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi kepolisian nasional yang bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi lembaga dari pemerintahan negara bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>1</sup>

Salah satu kewenangan dari aparat kepolisian yaitu melakukan sita atau penyitaan hal tersebut merupakan tindakan pengamanan jika terjadi suatu pelanggaran, ataupun kejadian-kejadian yang berpotensi membahayakan masyarakat. Penyitaan merupakan proses atau cara pengambilan hak milik pribadi secara paksa dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bertugas, Proses ini termasuk di legitimasi (dibenarkan) oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tindakan berupa pengambil alihan penguasaan sementara waktu barang dari tangan seseorang atau kelompok untuk kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan dirumuskan pada pasal 1 angka 16 KUHP yang berbunyi<sup>2</sup> :

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyelidikan, penunjukan dan peradilan”.

Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur secara terpisah di beberapa bagian, untuk sebagian besar diatur pada Bab V bagian ke 4 (empat) pasal 38 sampai dengan pasal 48 KUHAP dan pasal 128 sampai 130 KUHAP sebagian kecil diatur pula dalam pasal 1 butir 16 KUHAP.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Terbaru.

<sup>2</sup> KEHAKIMAN. TINDAK PIDANA. Warganegara. Hukum Acara Pidana. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1981/8TAHUN~1981UUHAL3.HTM>. Diakses pada 12 Agustus.

<sup>3</sup> English Academy. <https://litigasi.co.id/posts/penyitaan-menurut-hukum-acara-pidana>. Diakses pada 11 April.

Adapun yang berhak dan berkewajiban untuk melakukan sita atau penyitaan ialah aparatur Kepolisian lalu diserahkan kepada kejaksaan hal ini sesuai dengan isi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta tugas dan fungsi dari lembaga kepolisian. Kemudian oleh panitera pengadilan wajib untuk membuat lembar berita acara tentang pekerjaannya, selain dapat memberitahukan juga merupakan syarat-syarat perundang-undangan,<sup>4</sup> dalam melakukan pekerjaan ini panitera dibantu oleh dua saksi yang turut serta menandatangani berita acara tersebut.<sup>5</sup>

Sedangkan, dalam proses penyitaan yang saat ini banyak menimbulkan suatu permasalahan dan ketidak-kejelasan, dimana pelaku dari aparat penegak hukum dalam melakukan penyitaan terhadap harta benda tersangka/terdakwa dirasa tidak memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan dan memperhitungkan nilai kualitas dan nilai kuantitas dari benda yang disita tersebut. Karena membiarkan barang jenis roda dua, roda empat dan lain-lain dapat ditemukan tergeletak tercecer di samping sekitaran Kantor Kepolisian Hal ini dapat dikatakan jika terdapat suatu bentuk dari kekosongan hukum terkait dengan perlindungan hukum terhadap benda sitaan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Hukum yang dilakukan oleh Aparat Kepolisian Jika Barang yang Kembalikan Tidak dalam Keadaan yang Utuh, Bagaimana Mekanisme Pengembaliannya dan Bagaimana Pandangan Hukum Fikih Siyasahnya.

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

---

<sup>4</sup> KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NO: 122/KMA/SK/VII/2013. TENTANG KODE ETIK PANITERA DAN JURUSITA.

<sup>5</sup> Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 197 ayat 2, 5 dan 6 HIR, 209 ayat 1 dan 4, 210 Rbg.

<sup>6</sup> Chaerul Amir, "Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Disertasi*, Universitas Airlangga, Fakultas Hukum, Surabaya, 2019, h.11.

## I. PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di Samarinda tepatnya kantor Polisi Sektor (Polsek) Samarinda Kota Jalan Bayangkara, Bugis, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242, Indonesia yang merupakan pusat area dari Kota Samarinda.

### **Tanggung Jawab Aparat Kepolisian Terhadap Barang Sitaan di Kantor Polsek Samarinda Kota**

Setiap dalam melaksanakan tugas-tugasnya, polisi “dalam hal ini penyidik” harus selalu bertindak berdasarkan dari peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sehingga tidak boleh dilakukan suatu hal hanya sewenang-wenang saja dan tidak dibolehkan melanggar hak asasi manusia, sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 1 ayat 1 KUHAP menyatakan “tiada suatu peraturan yang dapat dihukum kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah ada terlebih dahulu dari pada perbuatan itu sendiri”.<sup>7</sup>

Penyidik Polresta Samarinda Aipda Dedy Sutriono S.H dalam wawancara mengatakan jika di Samarinda dalam upaya penanganan secara cepat Unit Gakkum Polresta Samarinda telah banyak melakukan pengamanan atau pengambilan barang-barang bukti sita khususnya kendaraan roda dua atau pun roda empat dan lainnya yang berasal dari tempat-tempat kecelakaan.

“Proses pengambilan barang yang kemudian kami aman kan itu kebanyakan dari apa yang rekan-rekan temukan pada saat sedang menjalankan tugas, jadi sebenarnya jika berbicara terkait dengan mekanismenya sebenarnya ada beberapa hal seperti laporan atau temuan yang dapat kita amankan dan kebanyakan di Samarinda itu ialah temuan” tambahnya.<sup>8</sup>

Yang berhak melakukan sita adalah semua petugas dari kepolisian berhak untuk melakukan penyitaan atau berkewenangan untuk melakukan sita hal ini berdasarkan dari Diskresi kepolisian khusus polisi satuan masing-masing, seperti halnya petugas Reskrim yang sedang menangani suatu tindak pidana kejahatan,

---

<sup>7</sup> P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti,1997) h. 123.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Aipda Dedy Setyono penyidik pembantu di kantor Polsek Samarinda Kota Jalan Bayangkara, Kec. Samarinda Kota Kalimantan Timur pada 24 Oktober.

maka polisi dari satuan atau unit Reskrim yang berhak dan harus mencari serta mengamankan segala bentuk unsur yang menjadi suatu tindak pidana terjadinya atau dugaan pra duga dari suatu tindak kejahatan. Dan atau seperti satuan lain atau unit gakkum sendiri yang menangani kasus khususnya kecelakaan itu berhak melakukan pengamanan, pengambilan barang-barang sitaan yang di duga kuat terlibat dari suatu insiden dari kecelakaan yang terjadi pada saat saat itu juga.

Kemudian melalui proses penanganan yang jelas juga cepat oleh aparat kepolisian yang berada di lapangan, untuk benda-benda hasil sita dari Unit Penegak Hukum (Gakkum) Laka Lantas Polresta Samarinda atau dalam pengertian lainnya Quick Respon Sat lantas, barang hasil kecelakaan-kecelakaan tersebut berada dalam pengawasan penyidik pembantu yang berada di markas polisi, untuk Samarinda kota sendiri adalah pada jalan Bhayangkara kantor polisi sektor Samarinda kota. Dan berada juga dalam pengawasan dari Kasat Lantas sebagai penyidik, Kasat Lantas sendiri adalah merupakan jabatan atau pimpinan tertinggi dari satuan atau unit gakkum polisi sektor Samarinda kota.

### **Tanggung Jawab Yuridis**

Tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan diatur dalam Pasal 30 ayat (2) PP No. 27/1983 yang berbunyi:

*“Tanggung Jawab secara juridis atas benda sitaan tersebut ada pada pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan”*

Tanggung jawab atas benda sitaan berbeda dengan fungsi penyitaan dan mengenai pelaksanaan tanggung jawab yuridis ini bukanlah berbicara mengenai tindakan pelaksanaan dan tata cara penyitaan atas benda sitaan. Berbicara mengenai tanggung jawab yuridis atas benda sitaan adalah berbicara mengenai ‘hubungan hukum’ dan ‘peradilan hukum’ antara pejabat yang berwenang pada tiap tahap proses peradilan pidana dengan benda sitaan. Definisi tanggung jawab yuridis itu sendiri tidak terdapat dalam ketentuan manapun yang berkaitan dengan benda sitaan, kepala subseksi administrasi dan pemeliharaan rumah penyimpanan benda sitaan. Aibda Dedy dan Aibda Yudha mengemukakan bahwa dalam pengertiannya mengenai aturan tersebut adalah bebas, artinya mengenai tanggung jawab secara yuridis atas benda sitaan adalah tanggung jawab terhadap segala hal yang

berhubungan dengan status atau kedudukan benda sitaan sebagai bukti dalam proses peradilan pidana.

Tanggung jawab yuridis atas benda sitaan menjadi kewenangan dan sebab hukum bagi setiap aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan pidana, tanggung jawab yuridis atas benda sitaan yang diemban oleh pejabat di tiap tahap dalam proses peradilan pidana *assessor* dengan tingkat (tahapan) pemeriksaan yang diberikan undang-undang kepadanya.

Agar pengamanan barang bukti sebagai benda sitaan memenuhi tanggung jawab yuridis, tindakan itu harus memenuhi ketentuan dan syarat, yaitu:

- a. Keadaan barang bukti atau benda sitaan memang benar-benar dapat dibuktikan lekas rusak, membahayakan atau terlampau tinggi biaya penyimpanannya. Untuk itu sebaiknya didasarkan atas pembuktian lembaga ahli, tidak semata-mata atas penilaian penyidik. Terutama mengenai benda yang lekas rusak, adalah bijaksana jika penyidik lebih dulu meminta keterangan dari ahli sebagai bukti dan pertanggung jawaban hukum tentang kebenaran keadaan sitaan. Kecuali mengenai benda sitaan yang dapat membahayakan kesehatan atau lingkungan atau keadaan benda itu mudah terbakar, dan keadaan sifat benda itu merupakan pengetahuan umum dalam kehidupan masyarakat, dalam hal yang seperti itu tidak perlu diminta pendapat ahli.
- b. Sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya, inilah syarat kedua yang dituntut undang-undang dari penyidik sebagai pertanggung jawaban hukum atas barang bukti sebagai benda sitaan. Penyidik berwenang untuk menjual lelang atau mengamankan barang bukti sebagai benda sitaan. Hanya saja sebelum tindakan dilakukan mungkin mengusahakan adanya persetujuan dari pemilik atau tersangka atau kuasanya.
- c. Penjualan lelang dilaksanakan oleh kantor lelang, cara penjualan barang lelang melalui kantor lelang menghindarkan penyidik dari prasangka yang kurang baik serta sebagai penjualan resmi oleh pejabat yang khusus berwenang untuk itu, dengan demikian cara penjualan tersebut memperkuat kebenaran penyidik dalam pengembangan tanggung jawab atas barang bukti benda sitaan.

Pengamanan atau penjualan lelang disaksikan oleh tersangka atau kuasanya, hadir atau tidaknya kuasa dari tersangka tidak menunda pelelangan atau pengamanan.

### **Proses Pengembalian Barang Sita**

Kewenangan dalam pengembalian benda sitaan, oleh undang-undang digantungkan kepada beberapa syarat, tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka pengembalian itu kurang dapat dipertanggung jawabkan dari segi hukum. Oleh karena itu agar pengembalian pengembalian barang sitaan yang dilakukan penyidik benar-benar dapat dipertanggung jawabkan dan tidak menyalahi aturan, maksud yang terkandung dalam tindakan penyitaan, diantaranya:

1. Barang bukti sebagai benda sitaan “tidak lagi diperlukan” untuk kepentingan pembuktian. Syarat utama yang menjadi patokan pengembalian barang sitaan, penyidik berpendapat benda sitaan tidak penting artinya tidak mempunyai nilai sebagai barang bukti. Urgensi barang sitaan sebagai alat bukti, tidak ada sama sekali. Sehubungan dengan pengembalian benda sitaan atas alasan tidak diperlukan untuk kepentingan pembuktian, kiranya dapat dibedakan dalam kategori:

a. Pengembalian yang “bersifat mutlak”

Apabila benar barang bukti tersebut tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Misalnya pada saat dilakukan penyitaan oleh penyidik, besar dugaan suatu benda mempunyai hubungan dengan perkara yang disidik. Ada dugaan benda ini merupakan hasil dari tindak pidana atau sebagai alat melakukan tindak pidana. Akan tetapi setelah penyidik melakukan pemeriksaan, ternyata tidak ada hubungan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dalam kasus yang dimaksud demikian, pengembalian benda sitaan bersifat mutlak. Kalau tidak, hal itu membuka kesempatan bagi tersangka untuk melakukan gugatan ganti kerugian berdasarkan pasal 95 KUHAP atas alasan tindakan penyitaan yang tidak sah, karena menyita barang yang tidak mempunyai kaitannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

## b. Pengembalian bersifat “Fakultatif”

Apabila benda yang disita mempunyai kaitannya dengan perkara yang sedang diperiksa karena dipergunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, tetapi tidak penting lagi bagi pemeriksaan pembuktian atau karena sewaktu-waktu benda itu dapat diajukan apabila diperlukan dalam tingkat penuntutan maupun dalam tingkat pemeriksaan pengadilan, penyidik berwenang mengembalikannya. Atau benda sitaan merupakan hasil tindak pidana. Misalnya saja mobil yang dicuri tersangka. Disinipun sangat bijaksana untuk mengembalikan benda sitaan kepada saksi pemilik mobil tersebut.

## II. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa: Jika terdapat temuan barang hasil sita mengalami kerusakan dan kurang atau tidak utuh maka, Tanggung jawab secara yuridis berada pada pejabat yang berwenang sesuai dalam pasal 30 ayat 2 PP No. 27 Tahun 1983, dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang fungsi kepolisian dan tanggung jawab fisik berada pada kepala Rupbasan. Dan untuk pengambilan barang hasil sita di Samarinda sendiri dalam hal pemilik barang yang sah cukup dengan pertama membawa surat tilang, surat-surat kendaraan, sim kendaraan, ktp, dan bukti pembayaran denda (transfer), kedua apabila merasa dirugikan dapat secara langsung melapor kepada kepala penyidik yang bertugas secara langsung agar dapat segera langsung di proses, jika terdapat barang-barang hilang atau tidak Kembali (tidak utuh) maka dapat dilakukan gugatan secara hukum berdasarkan pasal 95 KUHP dengan alasan dugaan penyitaan barang yang tidak sah dengan melapor kepada polisi satu tingkat di atasnya seperti bit propam.

## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Achmad, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, (Jakarta: Kencana, 2012)

Ameliya F, *Penduduk Jepang di Indonesia*, Alprin: 2020.

Amin, S.M *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981)

Amir, Chaerul *Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jaked: Media Publishing).

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Al-Syariah*, Cet, 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Kitab Undang-Undang Kepolisian Negara*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005).

Chazawi, Adamin *Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), cet.V.

Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*, (Jakarta: Depag Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran 1986).

Fathoni, Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*,

Hamzah, Andi *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

Hartono, R, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).

Iqbal.Muhammad, *Fiqh Siyasa*. (Jakarta: Lintang Rasi Aksara Boks, 2017).

Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011.